

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak kemunculannya, *Coronavirus Disease 2019* atau Covid-19 telah membuat banyak negara dan masyarakatnya di berbagai belahan dunia tidak terkecuali Indonesia yang harus kembali melalui masa sulit pada tingkat global. Di masa lampau, masa sulit akibat penyakit yang serupa dengan Covid-19 pernah terjadi di berbagai negara seperti *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS) pada tahun 2003, flu Spanyol pada tahun 1918, dan lain-lain. Walaupun sudah pernah mengalami masa sulit yang serupa, tapi tetap saja Covid-19 jauh dari kata mudah untuk dihadapi karena selain merupakan jenis yang baru, penyebarannya juga sangat cepat dan mudah menulari manusia ke manusia yang lain melalui cairan yang keluar dari mulut dan hidung saat penderita sedang batuk atau bersin.

Gejala awal Covid-19 seperti penyakit pneumonia di antaranya batuk, demam, letih, sesak nafas, dan tidak nafsu makan (No & Mona, 2020). Namun berbeda dengan penyakit pneumonia dan influenza, Covid-19 berkembang dan menyebar dengan cepat hingga mengakibatkan infeksi lebih parah dan gagal organ. Kasus Covid-19 terjadi pertama kali di Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada Desember 2019 dan dalam satu bulan telah menyebar ke berbagai provinsi di

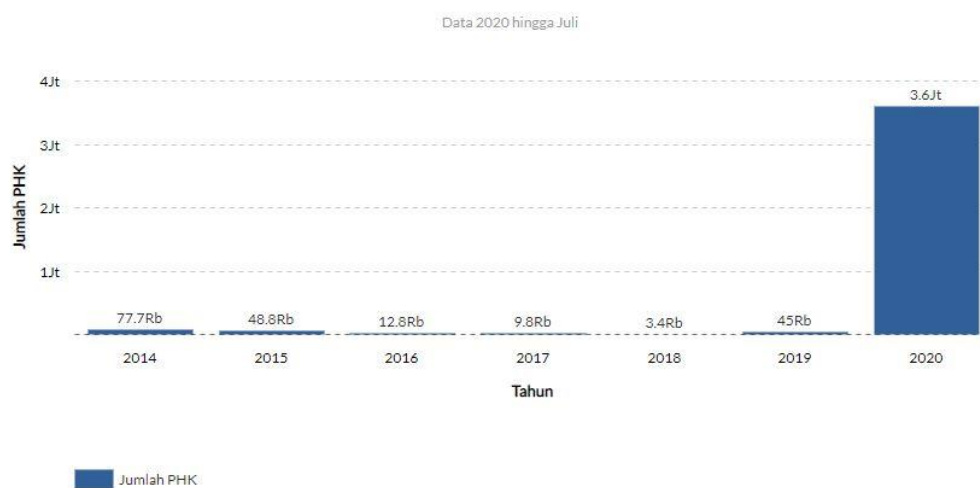
Tiongkok, Jepang, Thailand, dan Korea Selatan (Afendi et al., 2021). Kemudian diduga pada bulan Februari 2020 Covid-19 telah masuk ke Indonesia, dan secara resmi pada tanggal 2 Maret 2020, hanya dalam dua bulan, diumumkan kasus pertama Covid-19 yang terjadi di Indonesia. Oleh karena Covid-19 yang mudah dan cepat menular, maka Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan Covid-19 sebagai pandemi pada 11 Maret 2020 (Nolan et al., 2020). Status pandemi atau epidemi global menandakan bahwa penyebaran COVID-19 berlangsung sangat cepat hingga hampir tak ada negara di dunia yang dapat memastikan diri terhindar dari virus corona.

Pandemi Covid-19 beserta dampaknya tidak dapat dihindari sehingga mau tidak mau setiap negara dan masyarakatnya harus kembali melalui masa sulit. Walaupun Covid-19 merupakan penyakit, tapi dampaknya tidak hanya pada bidang kesehatan tapi juga berdampak pada bidang lain seperti ekonomi, pendidikan, agama, dan sosial budaya (Santika, 2020). Misalnya bidang ekonomi, Indonesia terkena dampak Pandemi Covid-19 dengan adanya kebijakan efisiensi produksi perusahaan yang diikuti gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran sehingga menaikkan angka pengangguran akibatnya daya beli masyarakat melemah dan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup, serta dapat memicu kekhawatiran akan terjadinya krisis ekonomi dan resesi (Nicola et al., 2020).

Hanya karena satu sebab yakni Pandemi Covid-19 yang masuk ke Indonesia sejak awal Maret 2020, perekonomian mengalami dampak yang besar dalam hal tenaga kerja yang mengalami PHK dengan kenaikan jumlah PHK yang berkali-kali

lipat dari tahun-tahun sebelumnya, tahun 2014-2019, yang tidak pernah mencapai angka 80 ribu tenaga kerja. Pemutusan hubungan kerja berdampak pada pengangguran, sulitnya mencari pekerjaan dan meningkatkan jumlah orang miskin (Sumarni, 2020).

Gambar I.1 Angka PHK di Indonesia Tahun 2014-2020



Sumber : Kementerian Ketenagakerjaan

Dampak Pandemi Covid-19 yang tidak main-main harus ditangani dengan upaya yang sangat serius oleh pemerintah dan rakyat Indonesia. Menurut (Pandoman, 2021), terdapat empat tindakan aktif pemerintah dalam menangani dampak Pandemi Covid-19 agar tidak lagi menyebar, yaitu penanganan terhadap orang yang tertular Covid-19, pembatasan sosial (*Social Distancing* atau *Physical Distancing*) dan pemeliharaan kebersihan, pembatasan komoditas impor dari negara sumber penularan yang diatur oleh Menteri Perdagangan, dan penutupan jalur penerbangan dari dan ke negara lain. Pembatasan sosial menjadi tindakan pemerintah dengan dampak terbesar yang langsung dirasakan oleh publik karena mobilitas publik dibatasi. Misalnya bidang ekonomi khususnya para pekerja yang

mengalami Work From Home (WFH) atau bekerja dari rumah, bidang pendidikan yang mana para pelajar melakukan pembelajaran secara daring seperti kuliah/sekolah online atau Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), bidang agama yang mana kegiatan agama seperti ibadah dilakukan secara daring, dan lain-lain. Pembatasan sosial yang dilakukan diharapkan dapat memutus rantai penularan (Cauchemez et al., 2009).

Upaya pemerintah lainnya yang dilakukan hingga saat ini untuk memutuskan rantai penularan dan mendorong pemulihan ekonomi dan kesehatan, yaitu penerapan protokol kesehatan dalam hal ini tiga 3M : Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, vaksinasi, insentif pajak, dan lain-lain. Berdasarkan PMK-82/PMK.03/2021 tentang Perubahan atas PMK-9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Covid-19, terdapat enam bentuk insentif pajak, yaitu PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP), PPh Final UMKM DTP, PPh Final DTP pada sektor padat karya tertentu, pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 impor, pengurangan angsuran PPh Pasal 25, dan pengembalian pendahuluan PPN sebagai PKP berisiko rendah bagi WP yang menyampaikan SPT Masa PPN lebih bayar restitusi paling banyak 5 miliar rupiah. Insentif pajak PPh Pasal 21 DTP adalah solusi atas daya beli masyarakat yang melemah akibat dampak pandemi Covid-19 karena peningkatan angka pengangguran. Berdasarkan Pasal 2 ayat (5) PMK-9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Covid-19, pegawai di suatu perusahaan yang memanfaatkan insentif pajak PPh Pasal 21 DTP akan mendapatkan jumlah penghasilan yang lebih besar dari biasanya karena pekerja

menerima gaji penuh tanpa dipotong PPh Pasal 21 dan ditambah dengan insentif PPh 21 DTP apalagi jika pemberi kerja memberikan tunjangan PPh Pasal 21 atau menanggung PPh Pasal 21, maka penghasilan yang diterima oleh pegawai akan lebih besar lagi karena tunjangan atau penanggungan tersebut akan dibayarkan secara tunai bersamaan dengan pembayaran gaji pegawai.

Insentif PPh Pasal 21 benar-benar menjadi solusi yang tepat bagi penggunaannya untuk menaikkan daya beli sehingga kebutuhan yang meningkat di masa pandemi Covid-19 dapat terpenuhi. Namun, insentif PPh Pasal 21 DTP tidak diperoleh begitu saja karena ada prosedur yang harus dipenuhi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) PMK-9/PMK.03/2021 bahwa agar dapat memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 DTP setidaknya harus menyampaikan pemberitahuan kepada kepala KPP tempat Pemberi Kerja terdaftar dan menyampaikan laporan realisasi PPh Pasal 21 DTP melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id. Dengan kata lain, insentif pajak PPh Pasal 21 DTP dapat dimanfaatkan pegawai apabila prosedur pemanfaatan insentif pajak PPh Pasal 21 DTP dipenuhi oleh pemberi kerja sehingga apabila pemberi kerjanya pasif, maka pegawainya harus berinisiatif mengajukan permohonan kepada pemberi kerja agar dapat memenuhi prosedur pemanfaatan insentif pajak PPh Pasal 21 DTP sehingga insentif pajak PPh 21 DTP dapat dimanfaatkan para pegawai. Solusi semenarik insentif PPh Pasal 21 DTP akan sangat disayangkan apabila dilewatkan. Oleh karena itu, penulis tertarik meneliti penyerapan insentif PPh Pasal 21 DTP di Kabupaten Banggai Kepulauan khususnya oleh para pelaku usaha kapal penumpang. Penulis memilih Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai lokasi

penelitian karena wilayahnya yang berbentuk kepulauan dengan sebagian besar luas wilayahnya merupakan lautan. Oleh karena itu, pemanfaatan jasa transportasi laut dalam hal ini kapal penumpang yang baik kegiatan usahanya maupun pelaku usahanya akan menjadi objek penelitian yang penulis pilih untuk meneliti pemanfaatan insentif pajak PPh Pasal 21 DTP yang mereka lakukan untuk mengetahui apa saja yang perlu menjadi evaluasi baik dari sisi pemanfaatannya oleh pelaku usaha kapal penumpang maupun dari sisi regulasinya sendiri dan para petugas pajak yang menangani wilayah kerja KPP Pratama Luwuk.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada Karya Tulis Tugas Akhir ini antara lain:

1. Bagaimanakah cara pelaku usaha kapal penumpang di Kabupaten Banggai Kepulauan dalam mempertahankan usaha kapal penumpangnya di masa pandemi COVID-19?
2. Apakah pelaku usaha kapal penumpang di Kabupaten Banggai Kepulauan memanfaatkan insentif pajak PPh Pasal 21 DTP sebagai salah satu upayanya dalam bertahan menghadapi Pandemi COVID-19?
3. Bagaimanakah kesesuaian antara penerapan dari pemanfaatan insentif pajak PPh Pasal 21 DTP telah dilakukan oleh pelaku usaha kapal penumpang di Kabupaten Banggai Kepulauan sesuai dengan ketentuan yang berlaku?
4. Bagaimana dampak insentif pajak PPh Pasal 21 DTP terhadap pelaku usaha kapal penumpang dan para pegawainya di Kabupaten Banggai Kepulauan?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi cara pelaku usaha kapal penumpang di Kabupaten Banggai Kepulauan dalam mempertahankan usaha kapal penumpangnya di masa pandemi COVID-19.
2. Memastikan insentif PPh Pasal 21 DTP dimanfaatkan oleh pelaku usaha kapal penumpang di Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai salah satu upayanya dalam menghadapi Pandemi Covid-19.
3. Mengevaluasi kesesuaian antara penerapan dari pemanfaatan insentif pajak PPh Pasal 21 DTP telah dilakukan oleh pelaku usaha kapal penumpang di Kabupaten Banggai Kepulauan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Mendeskripsikan dampak insentif pajak PPh Pasal 21 DTP bagi pelaku usaha kapal penumpang dan para pegawainya di Kabupaten Banggai Kepulauan.

1.4 Ruang Lingkup

Upaya untuk mendeskripsikan dan mengevaluasi manfaat insentif pajak PPh Pasal 21 DTP bagi pelaku usaha kapal penumpang khususnya yang berada di Kabupaten Banggai Kepulauan menjadi fokus penelitian yang dilakukan oleh penulis. Pengetahuan pelaku usaha kapal penumpang tentang insentif pajak PPh Pasal 21 DTP dan manfaat insentif pajak PPh Pasal 21 DTP bagi mereka menjadi dasar bagi penulis dalam mendeskripsikan dan mengevaluasi manfaat insentif pajak PPh Pasal 21 DTP bagi pelaku usaha kapal penumpang di Kabupaten Banggai Kepulauan.

Penelitian yang dilakukan penulis ini dibatasi pada satu kegiatan usaha yakni kegiatan usaha kapal penumpang dan tempatnya juga penulis batasi pada wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan. Kapal penumpang bagi masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan merupakan transportasi laut andalan untuk melakukan perjalanan atau dengan kata lain masyarakat sangat bergantung pada kapal penumpang untuk melakukan perjalanan ke luar daerah sehingga apapun yang terjadi, jasa kapal penumpang harus selalu tersedia demi kelancaran arus lalu lintas baik dari maupun ke Kabupaten Banggai Kepulauan. Demi terus terpenuhinya kebutuhan masyarakat di masa Pandemi Covid-19 ini dalam hal ini kebutuhan transportasi laut, para pelaku usaha kapal penumpang harus berupaya mempertahankan usaha kapal penumpangnya dan pemanfaatan insentif pajak PPh Pasal 21 DTP dapat menjadi bagian dari upaya para pelaku usaha kapal penumpang dalam mempertahankan kegiatan usahanya.

1.5 Manfaat Penulisan

1.5.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang pemanfaatan insentif pajak PPh Pasal 21 DTP oleh pelaku usaha kapal penumpang di Kabupaten Banggai Kepulauan.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan menjadi kesempatan untuk menerapkan pengetahuan penulis tentang pajak penghasilan khususnya pasal 21.

2. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam penelitian tentang pemanfaatan insentif pajak PPh Pasal 21.
3. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang kebermanfaatan insentif pajak PPh Pasal 21 DTP dari sudut pandang wajib pajak di masa pandemi Covid-19.
4. Bagi wajib pajak, penelitian ini diharapkan menjadi penambah wawasan tentang pentingnya pemanfaatan insentif pajak PPh Pasal 21 DTP.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang dari judul yang diangkat oleh penulis, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup atas masalah yang hendak diselesaikan penulis, metode pengumpulan data yang penulis gunakan, dan sistematika penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA).

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini memuat landasan teori dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pemberian insentif pajak khususnya PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah yang dimanfaatkan oleh pelaku usaha di suatu daerah akibat dampak pandemi Covid-19 dan dampak pandemi Covid-9 itu sendiri terhadap kegiatan usaha yang dijalankan para pelaku usaha di suatu daerah.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat hasil penelitian yang penulis dapatkan baik yang menggunakan metode kepustakaan maupun yang menggunakan metode lapangan.

Hasil penelitian kepustakaan berisi apa yang penulis temukan dari menelusuri jurnal, artikel, dan kebijakan atau peraturan pemerintah terkait dengan insentif pajak pada masa pandemi, dampak pandemi Covid-19, dan kondisi Kabupaten Banggai Kepulauan. Kemudian, hasil penelitian lapangan yang berisi wawancara dengan sejumlah narasumber yakni para pelaku usaha kapal penumpang dan Account Representative KPP Pratama Luwuk serta data-data yang diperoleh dari mereka seperti penerimaan pajak di wilayah kerja KPP Luwuk dan penyerapan insentif pajak PPh 21 DTP oleh wajib pajak di KPP Pratama Luwuk akan melengkapi hasil penelitian kepustakaan. Hasil penelitian yang sudah penulis peroleh secara lengkap akan penulis evaluasi dan uraikan pada pembahasan Karya Tulis Tugas Akhir ini.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini memuat uraian penulis yang berisikan tentang kesimpulan dari hasil pembahasan dan jawaban atas masalah dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini.